

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Perbuatan PT. P sebagai pengangkut yang secara sepihak melakukan pembayaran ganti rugi atas kerusakan barang yang diakibatkan oleh kelalaian saat diperjalanan kepada konsumen atau penerima barang tanpa berkoordinasi terlebih dahulu kepada PT. S, maka hal itu bertentangan dengan isi perjanjian pengangkutan yang telah disepakati oleh PT. P dan PT. S yakni Pasal 14 ayat (6), disamping itu PT. P yang lalai melakukan pengangkutan dengan tidak mengantarkan barang yang diangkut dengan selamat sampai ke alamat tujuan kemudian melanggar isi perjanjian pengangkutan antara PT. P dan PT. S yakni Pasal 19 ayat (2), isi kedua perjanjian tersebut mewajibkan PT. P jika terjadi kerusakan barang, hilang, atau kurang wajib mengganti rugi kepada PT. S atas kelalaiannya dan bertanggungjawab atas seluruh keselamatan barang yang diangkutnya sejak keluar dari timbangan lokasi pemuatan sampai dengan tujuan pengiriman. Berdasarkan perjanjian ini dalam Pasal sanksi dan denda membuat hal ini tetap berlaku wanprestasi karena adanya isi perjanjian yang dilanggar atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian hal ini membuat tindakan PT. P terhadap PT. S dengan tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya sesuai yang diperjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Perbuatan PT. P juga memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur

dalam Pasal 1243 KUHPerdota. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut antara lain dapat berupa pembatalan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdota serta kewajiban PT. P untuk membayar ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga kepada PT. S. Dengan demikian, wanprestasi yang dilakukan PT. P tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga melanggar asas kepastian hukum dan pacta sunt servanda yang mewajibkan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Tindakan wanprestasi yang melanggar isi perjanjian pengangkutan yang telah disepakati antara PT. P dan PT. S khususnya dalam Pasal 14 ayat (6) ini menimbulkan kerugian bagi PT. S yakni kerugian materiil berupa hilangnya hak atas ganti rugi dimana seharusnya PT. S menerima ganti rugi melebihi harga kerugian yang dialami karena perjanjian mengatur penambahan denda pada setiap kerusakan, hilang atau kurangnya barang. dan kerugian immateriilnya berupa kekecewaan atas kinerja PT. P yang tidak patuh dalam isi perjanjian yang telah disepakati bersama selain itu juga memberikan kerugian immaterial berupa rusaknya kepercayaan bisnis. atas dasar kerugian tersebut maka dapat menimbulkan penuntutan hak oleh PT. S terhadap PT. P dan timbul tanggung gugat oleh PT. P terhadap PT. S. tanggung gugat dalam permasalahan ini termasuk kategori tanggung gugat wanprestasi yakni berupa kewajiban ganti rugi, Pasal 1243 KUHPerdota mengatur tentang ganti rugi dapat berupa biaya, rugi, dan bunga.

4.2 Saran

Untuk mencegah dan meminimalisasi risiko wanprestasi serupa, PT. S sebagai ekspediter perlu menegaskan kembali klausul perjanjian pengangkutan dengan PT. P melalui mekanisme renegotiasi atau addendum kontrak, khususnya terkait tata cara penyelesaian klaim ganti rugi dan penerapan sanksi atau denda. PT. P sebagai pengangkut wajib melaksanakan kewajiban sesuai kontrak dengan itikad baik dan tidak mengambil tindakan sepihak, karena hal tersebut berimplikasi pada timbulnya tanggung gugat perdata yang dapat merugikan posisinya di kemudian hari. Secara lebih luas, setiap perjanjian pengangkutan hendaknya disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan asas kebebasan berkontrak, serta disertai mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas baik secara non-litigasi (somasi, mediasi, arbitrase) maupun litigasi, agar kedudukan hukum para pihak terlindungi dan menghindari terulangnya wanprestasi yang merugikan pihak lain.